



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 25 Tahun 1974

23 Februari 1974

No. 02/PD./DPRD/1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali.

B A B I. TENTANG KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Sumber air adalah tempat dimana tersedia air secara alami, baik berada diatas permukaan tanah, maupun yang ada didalam tanah seperti sungai², danau², rawa, mataair dan lapisan air tanah.

Pasal 2.

Pengairan adalah segala usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan air dan sumbernya.

Pasal 3.

Irigasi adalah segala usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan air dan sumbernya untuk keperluan pertanian.

Pasal 4.

Subak adalah Masyarakat Hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religius, yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain² untuk persawahan dari suatu sumber air didalam suatu daerah.

Pasal 5.

Awig-awig dan Sima subak adalah peraturan² tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan rumah tangga subak yang bersangkutan.

Pasal 6.

Kelihan Subak atau Pekaseh adalah Ketua Organisasi Subak.

Pasal 7.

Krama Subak adalah para anggota Organisasi Subak.

Pasal 8.

Sedahan/Sedahan Yeh/Pengelurah adalah petugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengatur dan mengawasi air irigasi untuk subak² dalam wilayahnya.

Pasal 9.

Sedahan Agung adalah petugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengatur dan mengawasi tertib pengairan didalam Kabupaten dan merupakan penasehat serta pelaksana dari Pemerintah Daerah Kabupaten didalam bidang irigasi.

B A B II

Pasal 10.

Air beserta sumber²nya merupakan kekayaan alam dan pada tingkatan Daerah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali.

Pasal 11.

Hak menguasai dimaksud dalam pasal 10 memberi wewenang untuk mengusahakan dan mengatur segala sesuatu berhubung dengan penggunaan air untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 12.

Hak menguasai dari Pemerintah Daerah Propinsi bali dimaksud berlandaskan dan mengingat kepentingan Nasional dan Negara berdasarkan persatuan Bangsa.

Pasal 13.

Hak menguasai dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali dapat dikuasakan kepada Pemerintah Daerah tingkat bawahan (cq. Kabupaten dll.nya),Badan²

Hukum dan masyarakat hukum adat, Dinas² dan Petugas² Dinas/Jawatan² yg diperlukan dengan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut Undang² dan Peraturan² Pemerintah.

B A B III

TENTANG KEWAJIBAN SUBAK SEDAHAN, SEDAHAN AGUNG.

Pasal 14.

- (1). Subak berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri baik dalam mengusahakan adanya maupun mengatur air dengan tertib dan efektif untuk persawahan para karma subak didalam wilayahnya ;
- (2). Subak memelihara dan menjaga prasarana² irigasi dengan sebaik²nya yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan tertibnya irigasi dalam wilayahnya ;
- (3). Dalam melaksanakan urusan rumah tangganya subak menjalankan peraturan² awig² dan Sima Subak yang berlaku ;
- (4). Subak menyelesaikan segala perselisihan² yang timbul dalam rumah tangganya;
- (5). Apabila ada pelanggan dan tindak pidana diselesaikan menurut hokum yang berlaku ;

Pasal 15.

- (1). Sedahan mengatur pembagian air yang menjadi wewenang²nya untuk masing² daerah persubakan diwilayahnya menurut waktu volume dan tata tanam subak yang ditentukan setelah menerima data² yang diperlukan ;
- (2). Sedahan mengawasi pemakaian penyaluran/pengaturan air irigasi dan pemeliharaan prasarana irigasi dalam daerah persubakan diwilayahnya;
- (3). Sedahan menyelesaikan perselisihan² irigasi subak didalam wilayahnya dan apabila ada pelanggaran dan tindak pidana diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
- (4). Sedahan meminta ijin Pemerintah Daerah Kabupaten melalui instansi atasannya untuk perluasan sawah dan pendirian Subak baru di dalam wilayahnya ;
- (5). Didalam melakukan tugasnya para Sedahan dibantu oleh P.U. Seksi Pertanian, Badan² dan petugas² yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 16.

- (1). Sedahan Agung mengawasi pemakaian/penyaluran/pengaturan air irigasi dan pemeliharaan prasarana irigasi dalam daerah persubakan dan daerah pesedahan wilayahnya ;
- (2). Sedahan Agung mengatur pembagian air irigasi yang menjadi wewenangnya untuk masing2 daerah persedahan diwilayahnya, menurut waktu, volume dan tata tanaman subak yang ditentukan ;
- (3). Sedahan Agung menyelesaikan perselisihan2 pengairan antara sedahan didalam wilayahnya, masalah2 pengairan yang menyangkut pengairan diluar Kabupaten diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendapat penyelesaiannya ;
- (4). Sedahan Agung meminta persetujuan Pemerintah Kabupaten di dalam hal2 :
 - a. Pembukaan sawah dan pendirian subak baru.
 - b. Perluasan areal sawah/subak yang telah ada.
 - c. Perubahan jaringan2 irigasi yang telah ada.
 - d. Pembuatan prasarana2 irigasi baru.
- (5). Dalam melaksanakan tugasnya Sedahan Agung dibantu oleh P.U. Seksi, Pertanian, Badan2 dan Petugas2 di Kabupaten yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersangkutan.

B A B IV.

TENTANG KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17.

Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan adanya air dan mengatur, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh subak untuk pengairan persawahan dalam wilayahnya menurut waktu2 dan volume2 aliran air yang ditentukan guna memperoleh manfaat yang se-besar2nya bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 18.

- (1). Pemerintah Daerah Kabupaten menyelesaikan masalah2 pengairan yang diajukan oleh Sedahan Agung dan lain2 petugas Kabupaten dan mengajukan masalah2 irigasi yang menyangkut lain Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Propinsi Bali ;
- (2). Pemerintah Daerah Kabupaten meminta persetujuan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam hal2 ;
 - a. Pembukaan sawah dan pendirian subak baru.
 - b. Perluasan sawah subak yang sudah ada.
 - c. Penyelesaian perselisihan irigasi antar Kabupaten.

- (3). Tiap2 tahun Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pembangunan untuk perbaikan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan2 prasarana dan sarana pengairan, untuk diajukan ;
 - a. Guna mendapat biaya dari anggaran Pemerintah Pusat.
 - b. Guna mendapat biaya dari anggaran Pemerintah Daerah Propinsi.
 - c. Guna mendapat biaya dari anggaran Kabupaten.
 - d. Guna mendapat biaya dari usaha gotong royong.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Daerah Kabupaten dibantu oleh P.U. Seksi, Pertanian, Badan2 atau petugas2 yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk keperluan itu.

Pasal 19.

- (1). Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengawasi pengaturan atau penggunaan air irigasi diseluruh Kabupaten2 di Bali menurut waktu2 dan volume2 aliran yang ditentukan guna mencapai manfaat yang sebesar2nya bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara berdasarkan atas persatuan Bangsa ;
 - (2). Pemerintah Daerah Propinsi Bali menyelesaikan masalah2 irigasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Dinas2 Daerah Propinsi, sehingga penggunaan air untuk irigasi sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara ;
 - (3). Tiap2 tahun Pemerintah Daerah Propinsi Bali menyusun rancangan-rancangan untuk perbaikan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan prasarana dan sarana, pengairan untuk diperlukan ;
 - a. Guna mendapat biaya dari anggaran Pemerintah daerah Propinsi Bali.
 - b. Guna mendapat biaya dari anggaran Pemerintah Pusat.
 - c. Guna mendapat biaya dari usaha2 lain.
 - (4). Didalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Daerah Propinsi Bali dibantu oleh :
 - a. Dinas P.U. (Bagian Pengairan) Daerah Propinsi Bali.
 - b. Lain2 Dinas Daerah Propinsi Bali yang dipandang perlu.
 - c. Badan2 dan petugas2 yang ditentukan untuk keperluan tersebut.
- (1) Dalam hal menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang pengairan Pemerintah Daerah Propinsi merupakan Instansi tertinggi dan terakhir, serta keputusan yang diambil mempunyai kekuatan mengikat.

B A B V
PENUTUP
Pasal 20.

Hal2 yang belum diatur didalam peraturan ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 21.

Peraturan ini disebut Peraturan Irigasi Daerah Propinsi Bali dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 13 Desember 1972
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI.
KETUA.
t.t.d.
(I GUSTI NGURAH PARTHA)

Mengetahui:

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI,
t.t.d.
(SOEKARMEN).

Peraturan Daerah ini dianggap telah
Disahkan berdasarkan pasal 79 ayat
(1) Undang Undang No 18 tahun 1965
Jo Undang Undang No.6 tahun 1969.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 23 Februari 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

PENJELASAN

I. UMUM

Persawahan di Bali merupakan sumber utama dari pada produksi bahan2 makanan pokok, palawija, sayuran dan lain2 bagi penduduk Daerah Propinsi Bali.

Sejak adanya persawahan di Bali irigasi diusahakan dan diatur berdasarkan otonomi yang tumbuh dari oto aktivitas Organisasi Subak yang merupakan manifestasi dari pada sigat gotong royong asli Indonesia yang menguntungkan Bangsa dan Negara.

Penggunaan air irigasi secara teratur dan effectief sangat diperlukan untuk menjamin peningkatan kelangsungan dan keamanan produksi bagi kemakmuran rakyat dan oleh karenanya pengaturan air irigasi oleh Subak yang dijalankan berdasarkan awig2 dan sima Subak, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis perlu dilindungi serta diamankan dan dimana perlu disempurnakan, sehingga penggunaan sumber air sesuai dengan kepentingan Nasioanal dan Negara berdasarkan kesatuan Bangsa.

Luas sawah di Bali adalah kira2 98.000 ha, akan tetapi luas panen dalam setahun adalah antara 160.000-170.000 ha. hal mana berarti integritas penggunaan tanah antara 163-180 %.

Sebaliknya tanah tegalan untuk tanaman umur pendek yang luas 154.975 ha hanya didapat panen antara 115.000-135.000 ha atau integritas pemakaian hanya 75-90 % .Dari uraian singkat ini jelas betapa pentingnya peranan tanah,sawah (pengairan) sebagai modal utama dibidang produksi bahan2 makanan seperti padi, jagung, palawija, bawang merah, bawang putih, sayuran dan sebagainya bagi pendapatan dan kehidupan rakyat didaerah ini.

Dan hasil yang sedemikian banyak dan beraneka ragam itu dimungkinkan berkat adanya air dan penggunaan air atau irigasi bagi tumbuh2an secara baik dan teratur.

Keadaan yang sedemikian itu tidak saja perlu diperhankan demi pentingnya produksi bagi kemakmuran rakyat akan tetapi perlu ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan kemajuan tehnologi pertanian dan pengairan untuk mencapai sebesar2 kemakmuran rakyat.

Didalam rencana peraturan ini diuraikan dengan jelas tugas kewajiban masing2 instansi Pemerintah dan petugas yang bersangkutan dengan pengaturan tata air bagi persawahan di daerah Bali, seperti Subak, Sedahan, Sedahan Agung, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Propinsi, termasuk petugas2/Dinas2 yang diperlukan.

Setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan2 Irigasi termasuk dalam pasal 18 ayat (3) dan pasal 19 (3) yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal : 1 s/d 9 Pasal ini memuat ketentuan2 umum cq arti istilah- yang digunakan dalam peraturan ini.
- Pasal : 10 s/d 13 cukup jelas
- Pasal : 14 Pasal ini dimaksud untuk mempertegas tugas2 dan kewajiban2 rumah tangga (otonomi) Subak yang sebenarnya.
Dalam hal terjadi sengketa yang kemungkinan mengganggu keamanan, disamping kepada Sedahan Kelian Subak juga melapor kepada Camat yang bersangkutan.
- Pasal : 15 Ayat (1) dan (2) mengandung pula wewenang untuk mengatur tata tanam Subak menurut waktu/musim yang ditentukan kertamasa, gadu, giliran dan lain2. Ayat (4) permohonan perluasan sawah atau pendirian Subak baru apabila menurut pertimbangan Sedahan sudah tidak mungkin langsung ditolak oleh Sedahan. Hanya bila masih ada kemungkinan permohonan itu dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, dengan ketentuan dalam pasal ini, dengan sendirinya disertai pertimbangan2 Sedahan dalam hal tersebut.
- Pasal : 16 Cukup jelas
- Pasal : 17 Cukup jelas
- Pasal : 18 Cukup jelas
- Pasal : 19 Cukup jelas
- Pasal : 20 Cukup jelas
- Pasal : 21 Cukup jelas